

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan Otonomi Daerah sesungguhnya adalah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Disamping itu penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemberian otonomi kepada Daerah sesuai dengan Undang-undang tersebut di atas merupakan bentuk desentralisasi kewenangan kepada Daerah untuk dapat lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat dan potensi yang dimiliki. Daerah dapat menentukan sendiri dalam

menjalankan pemerintahan yang meliputi organisasi dan administrasi sehingga semua keputusan dan pelayanan dapat diselesaikan dengan cepat, efisien dan efektif. Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai administrator, tentu saja membutuhkan kreativitas agar penyelenggaraan pemerintahan Daerahnya lebih terfokus, berhasil guna dan sesuai sasaran. Kreativitas diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam kepentingan melaksanakan otonomi Daerah secara tepat sasaran (Suwandi dalam Hanggono dan Haripramono, 2000 : 179).

Pemerintah Daerah pada dasarnya bertujuan mensejahterakan masyarakat dengan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yaitu antara lain menyelenggarakan administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi keuangan. Administrasi keuangan sebagai pendukung administrasi pemerintahan dan pembangunan mempunyai peran sebagai penyedia sumber pendapatan.

Sumber pendapatan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Keuangan, Pinjaman Pemerintah Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi digolongkan/dikelompokan dalam 3 (tiga) golongan retribusi yang meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pariwisata bagi Kota Yogyakarta sudah merupakan sebuah industri. Sebagai sebuah industri, sektor ini banyak melibatkan sektor ekonomi lainnya, seperti sektor perdagangan, hotel, dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Kontribusi sektor-sektor itu dalam PDRB mencapai 78,6% dari seluruh kegiatan perekonomian masyarakat Yogyakarta. Yogyakarta adalah merupakan kota yang unik. Dilihat secara keseluruhan Propinsi DIY, biasanya transformasi struktural selalu menunjukkan mekanisme dari agrikultur ke manufaktur, baru ke sektor jasa. Sedangkan yang terjadi di Kota Yogyakarta adalah loncatan dari agrikultur ke jasa, dimana jasa menjadi *leading sector* yang dominan yaitu berupa hotel, bisnis rumah kos, restoran. Kini sekurangnya terdapat 7 gedung bioskop, 17 rumah bilyard, 12 kafe/pub, 38 akademi, 5 institut, 2 politeknik, 18 sekolah tinggi, 15 universitas swasta, 2 universitas negeri, 16 perusahaan taksi, 32 hotel berbintang, 180 hotel Melati, 41 restoran.

Kota Yogyakarta yang memiliki predikat Kota Budaya dan Kota Pariwisata juga tidak lepas dari pelaksanaan otonomi daerah yang berjalan diseluruh wilayah Indonesia. Untuk menggali potensi yang dimiliki agar dapat meningkatkan pendapatan daerah, dan dapat berkesinambungan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembiayaan pembangunan pemerintah daerah berjalan lancar dan tidak tergantung pada pemerintah pusat, salah satunya adalah di bidang pariwisata yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Hotel dan

Penginapan.

Semakin banyak wisatawan yang datang ke Yogyakarta akan semakin banyak menambah pendapatan yang diperoleh pengusaha sarana wisata, antara lain hotel. Maka efek yang timbul, semakin menjamurnya hotel-hotel yang beroperasi di Kota Yogyakarta, baik berizin maupun tanpa izin. Untuk itu Dinas perizinan sebagai pihak penegak hukum di dalam mengendalikan pertumbuhan hotel-hotel di Kota Yogyakarta, harus selektif dalam memberikan izin bidang kepariwisataan salah satunya adalah izin operasi terhadap hotel-hotel di Kota Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah Nomor Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur dan syarat dalam perizinan usaha hotel di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap terhadap penyalahgunaan izin fungsi hotel di dalam pelaksanaan perizinan usaha hotel di Kota Yogyakarta
3. Apalah faktor yang mempengaruhi dalam penyalahgunaan fungsi hotel di Kota Yogyakarta ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur dan syarat dalam perizinan usaha hotel di kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap terhadap penyalahgunaan izin fungsi hotel di dalam pelaksanaan perizinan usaha hotel di Kota Yogyakarta
3. Untuk mengetahui apakah faktor yang mempengaruhi dalam penerapan sistem perizinan tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis.

#### **1. Manfaat Akademis**

Dari hasil penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, pengembangan ilmu hukum khususnya, dan dapat digunakan sebagai salah satu kelengkapan dalam persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **2. Manfaat Praktis**

Untuk mengetahui efektivitas sistem perizinan dalam rangka penegakkan hukum terutama dalam usaha hotel beserta penerapannya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib hukum.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Kewenangan dibidang kepariwisataan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 mutlak menjadi wewenang Kabupaten/Kota kecuali kewenangan Pemerintah dalam memberikan pedoman-pedoman dan penetapan standar dalam bidang kepariwisataan dan promosi budaya/pariwisata yang menjadi wewenang Propinsi.

Kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bidang pariwisata sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 antara lain adalah pemberian dan pembatalan izin di bidang pariwisata termasuk usaha perizinan usaha hotel dan penginapan, sehingga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan daerah tentang izin usaha perizinan usaha hotel dan penginapan.

Mengingat fungsi utama perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah ini disamping mengatur tentang syarat-syarat untuk mendapatkan izin, diatur juga kewajiban-kewajiban bagi pemegang izin dalam menjalankan usahanya. Kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan disamping memberikan perlindungan kepada peserta usaha hotel dan penginapan, juga dimaksudkan untuk ketertiban administrasi penyelenggaraan kegiatan usaha.

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan usaha hotel dan penginapan, maka untuk memberikan landasan

hukum bagi kepastian Usaha Hotel dan Penginapan diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian Izin Usaha Hotel dan Penginapan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata menyatakan bahwa : Pemerintah melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Pembinaan kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian serta keutuhan objek dan daya tarik wisata. Pembinaan) juga termasuk penyediaan kawasan pariwisata dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemilikan kawasan pariwisata. Dalam pembinaan kepariwisataan, termasuk pembinaan terhadap pendidikan tenaga kepariwisataan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang kepariwisataan.

Pasal 109 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan menyatakan dalam rangka mewujudkan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dilakukan upaya :

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas produk pariwisata;



- b. penyebaran pembangunan produk pariwisata;
- c. peningkatan aksesibilitas pariwisata;
- d. penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang usaha pariwisata;
- e. peningkatan peran serta swasta dalam mengembangkan usaha pariwisata;
- f. peningkatan peran serta masyarakat;
- g. perlindungan terhadap kelestarian dan keutuhan objek dan daya tarik wisata;
- h. peningkatan promosi dan pemasaran produk wisata; dan
- i. peningkatan kerjasama regional maupun internasional.

Menurut beberapa pengertian, Hotel didefinisikan sebagai berikut :

Menurut Dirjen Pariwisata – Depparpostel *Hotel* adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan, untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial.<sup>1</sup>

Menurut Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I No. PM 10/PW – 301/Phb. 77, tanggal 12 Desember 1977 hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan, berikut makan dan minum.

Menurut Webster hotel adalah suatu bangunan atau suatu lembaga yang menyediakan kamar untuk menginap, makan dan minum serta pelayanan

---

<sup>1</sup> Dirjen Pariwisata, 1988, *Pariwisata Tanah air Indonesia*, November, hlm. 13,

lainnya untuk umum.<sup>2</sup>

Sehinga dapat disimpulkan bahwa hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk usaha lain yang tidak termasuk persyaratan kualifikasi hotel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggolongan hotel di Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Peizinan Usaha Hotel dan Penginapan, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Hotel Bintang digolongkan dalam 5 (lima) kelas dan dinyatakan dalam piagam bertanda bintang, dan Pasal 9 ayat (1) Usaha Hotel Melati digolongkan ke dalam 3 (tiga) kelas dan dinyatakan dengan tanda Bunga Melati.

Setiap perusahaan hotel harus memiliki Izin Usaha yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan usaha hotel di kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan.

Pengawasan terhadap proses pembangunan dilakukan dengan melakukan izin terhadap kegiatan atau usaha berdasarkan peraturan perundang- undangan. Salah satu instrument pengawasan negara/ pemerintah terhadap kegiatan penelitian usaha hotel adalah lembaga peizinan

---

<sup>2</sup> Nyoman S. Pendit.1999, *Ilmu Pariwisata*. Jakarta : Akademi Pariwisata Trisakti, hlm 32

(*Vergunning*). Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, pemerintah menggunakan izin sebagai sarana untuk mengendalikan tingkah laku para warganya. Menurut pendapat N.M Spelt dan J.B.J.M Ten Berge Zin dapat diartikan secara luas dan sempit.<sup>3</sup>

Dalam arti luas, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang- Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan- ketentuan larangan perundang- undangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Sedangkan izin dalam arti sempit, izin merupakan pengikatan- pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat Undang- Undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan yang buruk.

Perizinan adalah suatu alat untuk menstimulasi perilaku yang baik terhadap lingkungan atau untuk mencegah perilaku yang tidak dikehendaki. Segi normatif dari perizinan adalah bahwa hukum menentukan peraturan- peraturan mana yang dapat diterapkan bagi suatu perizinan.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Undang- Undang pengelolaan lingkungan hidup atau yang lebih dikenal dengan UUPH mengatur mengenai perizinan. Pasal 18 ayat (1) UUPH menyatakan bahwa : “Setiap usaha dan/ kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak

---

<sup>3</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2002. hlm 159.

lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha kegiatan”. Perizinan di bidang perhotelan dikaitkan dengan kuasa perhotelan yaitu suatu bentuk perizinan atas dasar hukum untuk melakukan usaha perhotelan.

Sistem perizinan terdiri atas “larangan “, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian (izin) dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat (3) huruf c tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menyebutkan.

Retribusi Perizinan Tertentu :

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
2. Perizinan itu benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dan pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Izin adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi, dalam pemerintahan digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku para warganya. Izin dapat dibedakan dalam arti luas dan sempit, dalam pengertian luas izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan dalam arti sempit izin bertujuan untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-

undang tidak dianggap seluruhnya tercela namun pemerintah menginginkan dapat melakukan pengawasan.

Setiap usaha perhotelan dalam menjalankan usahanya harus melalui prosedur yang tidak sederhana. Pemberian izin usaha diberikan pemerintah daerah dengan melalui persyaratan- persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah kota. Perizinan yang dilakukan secara benar dengan melalui tahap- tahap yang sudah ditentukan disertai keseriusan pejabat yang terkait dalam proses perizinan akan sangat membantu upaya pelestarian fungsi lingkungan secara preventif. Kerjasama pemerintah daerah, masyarakat dan pengusaha sangat diperlukan dalam usaha menjaga keberhasilan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilaksanakan di kota Yogyakarta.

### **2. Narasumber/ Responden**

Narasumber

- 1) Pejabat Kantor Bappeda kota Yogyakarta.
- 2) Pejabat Dinas Perizinan kota Yogyakarta.
- 3) Pejabat Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.
- 4) Pejabat Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

Responden

Pihak- pihak yang mengajukan permohonan mendapatkan izin usaha hotel.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Data Primer

Yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuisioner yaitu dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan keterangan- keterangan atau informasi dari individu- individu tertentu atau pejabat dari instansi terkait yang berdasarkan pedoman wawancara dan kuisioner yang telah disiapkan sebelumnya.

#### b. Data Sekunder

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan kepustakaan yang mempelajari bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terdiri dari:

##### 1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom;

- g. Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang perizinan Usaha Hotel dan Penginapan.
- h. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa bahan pustaka seperti buku, majalah, hasil penelitian, makalah dan bahan hukum sekunder lainnya, yang berhubungan dengan Perizinan Usaha Hotel.

3) Bahan Hukum Tersier

Meliputi bahan hukum yang memberikan kelengkapan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Analisa Data

Tujuan dari analisa data pada dasarnya adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti. Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif maka penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan berpijak pada data yang diperoleh, dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh.

Menggunakan metode berfikir secara :

a. Deduktif

Yaitu, cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, prinsip deduktif adalah sebagai berikut: apa yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis, berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis. Jika orang dapat membuktikan bahwa suatu peristiwa termasuk dalam kelas yang dipandang benar, maka secara logik dan anatomik orang dapat menarik kesimpulan bahwa kebenaran yang terdapat dalam kelas itu juga menjadi kebenaran bagi peristiwa yang khusus itu.

b. Induktif

Yaitu, cara berfikir mulai dari yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam generalisasi semacam ini sudah tentu hal-hal satu peristiwa khusus yang dijadikan dasar generalisasi yang dianggap benar itu. Artinya, jika suatu generalisasi dikenakan pada peristiwa-peristiwa khusus darimana generalisasi itu diambil, maka harus ada kecocokan hakekat.